



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN
SERTA PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, dapat didirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
 - b. bahwa agar pendirian Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buton dapat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, perlu pedoman pendirian, pengurusan dan pengelolaan serta pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buton;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 133);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, SERTA PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN BUTON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Buton.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Buton.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan kepala desa.
11. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

16. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Usaha Desa adalah jenis kegiatan usaha/jasa yang bergerak dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh BUM Desa yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan potensi Desa.
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penerapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan

- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendirian BUM Desa

Pasal 4

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa;
 - d. sumber daya alam di Desa; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan usahanya di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang:
 - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi potensi usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal usaha BUM Desa; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. nama dan tempat kedudukan wilayah usaha;
 - c. azas fungsi dan jenis usaha;
 - d. permodalan;

- e. kepengurusan dan organisasi;
- f. kewajiban dan Hak;
- g. konsekuensi hukum pengurus; dan
- h. penetapan dan penggunaan laba.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.
- (4) BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesatu

Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 7

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintah Desa.
- (2) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penasehat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (3) Penasehat sebagaimana pada ayat (2) huruf a, dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa;
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.

- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mewakili kepentingan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, berkewajiban:
- memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 9

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.
- (2) Pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - membuat laporan pengembangan kegiatan unit usaha BUM Desa setiap bulan; dan
 - memberikan laporan perkembangan unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

- (1) Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi:
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - d. pendidikan minimal setingkat sekolah menengah umum/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan atau sederajat; dan
 - e. mengikuti uji kelayakan untuk menduduki jabatan sebagai pelaksana operasional yang dilaksanakan oleh tim khusus yang dibentuk oleh kepala desa.
- (2) Pelaksanaan operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa jabatan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 11

- (1) Susunan kepengurusan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (2) Pengawas berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus;
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.
- (3) Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
- (4) Masa bakti pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 12

Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Modal dan Kekayaan BUM Desa

Pasal 13

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 14

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, berdasarkan dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

Bagian Ketiga

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 15

- (1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa dibahas dan disepakati melalui musyawarah Desa.

- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat Bentuk Usaha BUM Desa

Pasal 16

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit usaha berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi usaha BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 17

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. perseroan terbatas sebagai persekutuan modal dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perseroan terbatas; dan
- b. lembaga keuangan mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan mikro.

Bagian Kelima Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 18

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

- (2) Untuk Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan;
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya;
 - e. kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 19

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa;
 - f. pondok wisata;
 - g. barang sewaan lainnya.

Pasal 20

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 21

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.

- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi:
 - a. hasil pertanian;
 - b. sarana produksi pertanian;
 - c. hasil laut/nelayan; dan
 - d. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 22

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan simpan pinjam yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 23

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala local Desa maupun kawasan pedesaan.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. desa wisata yang mengorganisir kegiatan jenis usaha pariwisata dari kelompok masyarakat;
 - b. agro wisata mengelola kegiatan atraksi dan rekreasi atas prakarsa masyarakat yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan, dan hasil hutan;
 - c. Kegiatan usaha bersama yang mengembangkan jenis usaha lainnya.

Pasal 24

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial dan bisnis penyewaan;

- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara, usaha bersama, bisnis 14ocial, bisnis keuangan dan perdagangan, bisnis penyewaan mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek social budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan sosial, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar-Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan dan usaha bersama.

Bagian Keenam

Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 25

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta pengusutan dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pengembangan hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga BUM Desa; dan
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (4) Pembagian hasil usaha berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga BUM Desa.

BAB IV

KERJASAMA BUM DESA

Bagian Kesatu

Kerjasama BUM Desa Antar Desa

Pasal 26

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan.

- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 27

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dibuat dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.
- (2) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan asset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 28

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan/atau Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Kedua

Kerjasama BUM Desa dengan Pihak Swasta

Pasal 29

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta.
- (2) Kerjasama BUM Desa dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam Naskah Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan kerjasama BUM Desa dan pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUM DESA

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan Operasional melaporkan pelaksanaan pengelolaan BUM Desa kepada Penasehat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan persemester yang memuat perkembangan BUM Desa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan besarnya keuntungan yang diperoleh.
- (3) Laporan disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 31

- (1) Pelaksana Operasional menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan BUM Desa sesuai dengan tahun takwin terhitung mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban BUM Desa disampaikan oleh pelaksana operasional kepada Pemerintah Desa dan Forum Musyawarah Desa paling lambat 31 Maret Tahun berikutnya.
- (3) Pemerintah Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban BUM Desa kepada BPD melalui Musyawarah Desa.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban sebagai dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang:
 - a. Laporan Keuangan;
 - b. Neraca Rugi Laba;
 - c. Perkembangan BUM Desa; dan
 - d. Laporan semester I dan semester II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pendampingan, pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.

- (2) Kepala Desa melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan BUM Desa.
- (3) Pelaksanaan Pembinaan, pendampingan, pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibantu tenaga pendamping profesional.
- (4) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan BUM Desa.

BAB VII

KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN BUM DESA

Bagian Kesatu

Kepailitan

Pasal 33

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembubaran

Pasal 34

- (1) Pembubaran BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika:
 - a. BUM Desa merugi terus menerus; dan
 - b. Pengelolaan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua BUM Desa atau sebutan lain yang telah ada tetap menjalankan kegiatannya dan wajib menyesuaikan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 5 SEPTEMBER 2019

BUPATI BUTON,



LA BAKRY

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua BUM Desa atau sebutan lain yang telah ada tetap menjalankan kegiatannya dan wajib menyesuaikan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 5 September 2019

BUPATIBUTON,

Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
Pada tanggal 5 September 2019

SEKRETARIS DAERAH,



LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2019 NOMOR 260